

FATWA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 025/KMA/III/2009 TAHUN 2009
TENTANG
PERMOHONAN OPINI HUKUM MENGENAI KEWENANGAN BANK INDONESIA UNTUK MENGATUR
PENGHAPUSAN HAK TAGIH ASET FINANSIAL BANK INDONESIA

Jakarta, 5 Maret 2009

Nomor	:	025/KMA/III/2009	Kepada Yth.
Lampiran	:	-	Deputi Gubernur Senior
Perihal	:	Permohonan opini hukum mengenai kewenangan Bank Indonesia untuk mengatur penghapusan hak tagih aset finansial Bank Indonesia	Bank Indonesia di untuk JAKARTA

Menunjuk surat Saudara tanggal 23 Januari 2009 Nomor : 11/01/DGS/DHK perihal tersebut dalam pokok surat Mahkamah Agung berpendapat, bahwa untuk mengatur penghapusan hak tagih atas aset finansial Bank Indonesia dalam rangka pengelolaan kekayaan Bank Indonesia tidak terlepas dari ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan peraturan pelaksanaannya sehingga dengan demikian harus tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Demikian opini hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menjadikan maklum adanya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. HARFINA A. TUMPA, SH., MH